



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. Wahid Udin Lingkungan I No. 257 Telp. (0714) 321013
SEKAYU (30711)

Sekayu, 16 Oktober 2020

Nomor : 440 / 112 / KES/X/2020
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Keadaan Darurat Tingkat
Risiko Tinggi Penyebaran
Covid-19 Di Kabupaten Musi
Banyuasin.

Kepada Yth.
Sdr./I Daftar terlampir.
di -
T e m p a t

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional per 11 Oktober 2020 dan hasil perhitungan pada beberapa indikator-indikator kesehatan masyarakat diantaranya indikator epidemiologi; indikator surveilans kesehatan masyarakat dan indikator pelayanan kesehatan didapatkan bahwa peta zonasi risiko Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan pada Risiko Tinggi (Zona Merah),

Kondisi ini juga dapat dilihat dari data situasi terkini Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa terjadi peningkatan kasus baru konfirmasi positif SAR CoV-2 dari hasil swab RT-PCR Covid-19, update data pertanggal 15 Oktober 2020, penambahan kasus baru sebanyak 15 kasus, sehingga jumlah total kasus konfirmasi positif SAR CoV-2 menjadi 355 kasus, dengan jumlah total kasus dalam proses perawatan sebanyak 105 kasus, jika dilihat penambahan kasus dalam 14 hari terakhir penambahannya fluktuatif dan rata-rata sebanyak 9 kasus perhari, dan dilihat dari tingkat risikonya berdasarkan hasil *testing* dan *tracing* bahwa peningkatan kasus ini masih ditemukan pada cluster perkantoran dan cluster keluarga di masyarakat dan hampir menyebar ke seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Melihat kondisi di atas kiranya Saudara dapat melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Selalu memantau perkembangan situasi terkini Covid19 di wilayah dan kantor Saudara masing-masing, dan mengikuti perkembangan kebijakan terkait dengan pemutusan rantai penularan dan penanganan Covid19 Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Untuk perkantoran/perusahaan milik pemerintah maupun swasta dan wilayah kecamatan serta desa/kelurahan dengan Tingkat Risiko Tinggi (zona merah) dapat mengambil Kebijakan Karantina Wilayah Lokal/Mikro (kebijakan pembatasan interaksi antar masyarakat secara lokal/kecil) selama 14 hari atau sampai kondisi daerah/wilayah aman kembali, selanjutnya selalu berkoordinasi dan melaporkan kondisi perkembangan wilayahnya secara komprehensif ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Kepada Kepala Satuan Pol. PP dan instansi terkait dalam gugus tugas kabupaten Musi Banyuasin serta Saudara Camat dan gugus tugas kecamatan, Kepala Desa/Lurah untuk bekerjasama dan tetap

konsisten dan terencana melakukan operasi yustisi dalam penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era kebiasaan baru *Covid19* di Kabupaten Musi Banyuasin secara masif;

- d. Membentuk Tim Penanganan *Covid19* sebagai pusat krisis (*crisis center*) di lingkungan perkantoran milik pemerintah maupun swasta dan memastikan tim berjalan dengan maksimal dalam pendisiplinan penerapan protokol kesehatan di lingkungan perkantoran sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah KABUPATEN Musi Banyuasin Nomor 1111 tahun 2020 tentang Penguatan peran tim penanganan *Covid19* sebagai pusat krisis (*crisis center*) di lingkungan perkantoran instansi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Memperpanjang penundaan seluruh kegiatan pertemuan/rapat di perkantoran yang berpotensi terjadinya kerumunan dan terjadinya kontak fisik baik kegiatan di dalam maupun di luar gedung, dan diupayakan kegiatan rapat-rapat tetap dilaksanakan menggunakan media daring atau media aplikasi zoom;
- f. Saudara Camat, Kepala Desa dan Lurah berkerjasama dengan Forkopimcam untuk dapat melarang dan tidak memberikan rekomendasi semua bentuk kegiatan yang dapat mengundang keramaian massa yang berpotensi untuk terjadinya penularan *Covid19*;
- g. Saudara Camat bekerjasama dengan Forkopimcam untuk mengaktifkan kembali Pos pemeriksaan penerapan protokol kesehatan di pintu masuk wilayah perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Lurah dan Kepala Desa untuk dapat melakukan kembali gerakan pengawasan pintu keluar masuk desa/kelurahan masing-masing, gunaantisipasi pergerakan mobilisasi masyarakat yang masuk dari luar yang berpotensi membawa virus *Covid19*;
- i. Antisipasi terjadinya cluster pasar maka seluruh aktifitas pasar tradisional maupun pasar modern dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan wajib mengikuti protokol kesehatan, dengan memastikan tersedianya fasilitas tempat cuci tangan dengan air mengalir serta tersedianya sabun; tetap tidak berkerumun dan tidak terjadi kontak fisik; pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker, dan selalu dilakukan pengawasan dan operasi yustisi di lokasi tersebut oleh instansi terkait;
- j. Tetap Mengedukasi dan sosialisasi ke lingkungan kantor dan seluruh anggota keluarga di masyarakat agar Tetap mematuhi dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan baik di tempat kerja dan fasilitas tempat-tempat umum dengan cara :
 - WAJIB menggunakan masker dengan benar yang menutupi hidung, mulut sampai ke dagu;
 - WAJIB Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir sesering mungkin, sebelum dan sesudah aktifitas;
 - WAJIB Menjaga jarak minimal 2 meter dan hindari kerumunan;

- Menjaga imunitas/daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan gizi seimbang, multivitamin, hindari stress dan olahraga yang cukup dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;
 - Melakukan disinfektan permukaan secara rutin;
 - Setelah pulang dari aktifitas luar rumah WAJIB untuk segera membersihkan diri, mandi dan mengganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- k. Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Sekayu, RSUD Bayung Lencir, RSUD Sungai Lilin dan Seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tetap bekerjasama, berkoordinasi dan melakukan upaya 3T (*testing, tracing, dan treatment*) secara massif dan mempersiapkan seluruh sarana, prasarana, alat kesehatan dan obat-obatan baik di RSUD Darurat dan Gedung Sehat yang sudah disiapkan dalam mengantisipasi lonjakan kasus;
- l. Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan petugas puskesmas terdekat atau tim satgas surveilans *covid-19* Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin jika di temukan permasalahan *covid-19* di lingkungan kantor dan di wilayah Saudara atau hubungi 0812-3000119 / PSC 119 Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikianlah disampaikan, untuk menjadi perhatian kita bersama dalam mengurangi tingkat risiko penularan *Covid19* dan semoga kita selalu di berikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan dalam menghadapi *covid-19* ini, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Drs. H. APRILIYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671106 198703 1 001

Tembusan Yth :

- a. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan);
- b. Wakil Bupati Musi Banyuasin;
- c. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Arsip.

Kepada Yth :

1. Para Asisten Sekretariat Daerah Musi Banyuasin;
2. Seluruh Kepala OPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Seluruh Camat se-Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Seluruh Perusahaan milik pemerintah dan swasta di Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Seluruh UPTD di bawah masing-masing OPD;
8. Seluruh Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Musi Banyuasin;

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**Dr. H. APPYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671106 198703 1 001**